



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 398 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH TEORI SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM (S1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 0003/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021, telah ditetapkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Teori Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
  - bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Teori Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 0170/UN17.2/KP/2021, tanggal 5 Januari 2021, perihal Usulan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Teori Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH TEORI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM (S1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Teori Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Dosen Pembina Mata Kuliah Teori diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dan diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut;
- a. Honor Mengajar Mata Kuliah :  
Mata Kuliah Teori : Rp. 250.000 per pertemuan (16 kali pertemuan) dipotong pajak.
  - b. Honor Pembuat Soal dan Pemeriksa Hasil Ujian Semester (Koreksi) sebesar Rp. 250.000 per mata kuliah dipotong pajak.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Maret 2021



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024 A



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 398 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 1 MARET 2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH TEORI  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
 PROGRAM (S1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN)  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	MATA KULIAH	DOSEN	KET.
1	Kependudukan dan Lingkungan Hidup	Drs. H. Gunthar Riyadi, M.Si	Non PNS
		Dr. Muhammad Ariffin, M.Hum	Berdasarkan Remunerasi
2	Proses Legislasi di Indonesia	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
3	Pengantar Statistik Sosial	Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, MS	Berdasarkan Remunerasi
		Rr. Marlina Wahyuningrum, SE., MM	Non PNS
4	Hubungan Pusat dan Daerah	Dr. Muh. Djamal Amin, MS	Berdasarkan Remunerasi
5	Politik Hukum Agraria	Dr. Haris Retno Susmiyati, SH, MH	Berdasarkan Remunerasi
6	Pengantar Ilmu Pemerintahan	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Niken Nurmiyati, S.IP, M.I.P.	Non PNS
7	Etika Pemerintahan	Dr. Rita Kalalinggi, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
8	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Dr. Jauchar, S.IP, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Prawira Yudha Pratama, S.IP, M.I.P	Non PNS
		Sry Reski Mulka, S.IP, M.I.Pol	Non PNS
9	Bahasa Inggris 2	Dr. Yuni Utami Asih, M.Pd	Berdasarkan Remunerasi
10	Kapita Selekta Pemerintahan	Dr. Muhammad Hairul Salch, S.Sos, MA	Berdasarkan Remunerasi
		Dr. Sudirman, M.Si	Non PNS
11	Birokrasi Pemerintahan Indonesia	Budiman, S.IP, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Dewi Risnawati, S.IP., M.Si	Non PNS
12	Sistem Hukum Indonesia	Rahmawati Al Hidayah, SH. LLM	Berdasarkan Remunerasi
13	Demokrasi Lokal dan Good Governance	Nur Hasanah, S.Sos, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Dewi Risnawati, S.IP., M.Si	Non PNS
		Tengku Imam Syarifuddin, S.IP., M.I.P	Non PNS
14	Perencanaan Pembangunan Daerah	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma. M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Dr. Daryono, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Jumansyah, S.IP, M.I.Pol	Non PNS
15	Sistem Politik Indonesia	Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Ismail, S.IP., M.Si	Non PNS
		Sry Reski Mulka, S.IP, M.I.Pol	Non PNS

16	Electronic Government	Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom	Berdasarkan Remunerasi
17	Filsafat Ilmu dan Logika	Drs. H. Sugandhi, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Si	Non PNS
18	Perbandingan Pemerintahan	Budiman, S.IP, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Tengku Imam Syarifuddin, S.IP., M.I. P	Non PNS
19	Sistem Pemerintahan Daerah	Drs. H. Burhanuddin, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Jumansyah, S.IP, M.I.Pol	Non PNS
20	Sistem Ekonomi Indonesia	Alexander Sampeliling, SE., MM	Berdasarkan Remunerasi
		Deisy Nurhaf Sari, SE., MM	Non PNS
21	Manajemen Konflik	Dr. G. Simon Devung, M.Pd, M.Si	Non PNS
		Dr. Silviana Purwanti, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
22	Organisasi dan Manajemen Pemerintahan	Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si	Berdasarkan Remunerasi
		Niken Nurmiyati, S.IP., M.I.P.	Non PNS
23	Ilmu Alamiah Dasar	Muhammad Syafrudin, S.Hut, M.Sc.	Berdasarkan Remunerasi
24	Komunikasi dan Sistem Informasi Pemerintahan	Dr. H. Abdullah Karim, MS	Berdasarkan Remunerasi
		Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM	Berdasarkan Remunerasi



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

MP196212311991031024